BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 71 /KPTS/III.16/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem jaminan sosial dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, Pemerintah melalui Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;

b. bahwa program keluarga harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

c. bahwa dalam rangka tugas dan koordinasi pelaksanaan Program PKH pada tingkat Kabupaten maka perlu dibentuk Tim Koordinasi antar lintas sektor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3 Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Tahun 2018 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. koordinasi persiapan Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan PKH, melalui tahapan:
   - melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan koordinasi sekertariat unit pelaksana program keluarga harapan;
   - membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di tingkat Kecamatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan peserta PKH terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan; dan
   - melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten guna mendukung kelancaran kerja pendamping, operator dan sekretariat unit pelaksana program keluarga harapan.

b. koordinasi rutin terhadap partisipasi Pemerintah Kabupaten terkait dalam pelaksanaan PKH, melalui tahapan :
   - melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH selama program dilaksanakan;
   - mengalokasikan dana APBD Kabupaten guna mendukung kelancaran pelakasanaan PKH;
   - mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayan selama program berlangsung;

OPD | KABAG HUKUM

- melakukan evaluasi penyediaan pelayan kesehatan dan pendidikan sebagai bahan dasar penyusunan rencana aksi ketersediaan pelayan dimaksud;
- memastikan camat memberikan kemudahan bagi Keluarga Penerima Manfaat untuk mendapat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum memilikinya;
- menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kabupaten setara dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangan melalui instansi terkait;
- mensosialisasikan hasil monitoring, evaluasi dan rekomendasi didaerahnya yang dilakukan oleh tim sekretariat unit pelaksana program keluarga harapan kabupaten;
- menyusun kebijakan pengembangan PKH pada tahun berikutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
- melakukan supervisi pelaksanaan PKH pada kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan diktum ketiga dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini didibebankan kepada DPA–OPD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 71 / KPTS/III.16/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018

1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Kepala Bappeda
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
5. Anggota :
   1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   2. Kepala Dinas Kesehatan
   3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
   5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat
   6. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat
   7. Camat Lokasi PKH
   8. Direktur RSUD Alimuddin Umar Liwa
   9. Kepala Kantor Pos Liwa
   10. Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
   11. Kasubbid Kesejahteraan Bapedda

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / / KPTS/III.16/2018
TANGGAL : 2018

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDIONASI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Sosial
2. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
3. Sekretaris : Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial
4. Anggota :
   1. Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
   2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
   3. Kasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial
   4. Kasi Perlindungan Sosial Sosial Dinas Sosial
   5. Kasubbag Keuangan Dinas Sosial
   6. 2 (dua) Orang Unsur Staf Dinas Sosial
5. Pendamping PKH : 32 Orang Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	